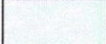
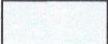
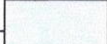


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 332.k/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
TIM KERJA LAYANAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPH)	NAMA SOP	: PENYELENGGARAAN SEMINAR
DASAR HUKUM: - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: - Mengetahui tentang tata cara penyelenggaraan seminar rutin - Mampu mengoperasikan komputer - Mampu berkomunikasi	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - Perangkat komputer - Ruangan seminar - Alat tulis kantor (ATK)	
PERINGATAN: Apabila seminar rutin tidak diselenggarakan, maka analis kurang mendapat pengalaman dalam mempresentasikan hasil pengujiannya	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Tercatat secara elektronik atau manual	

SOP PENYELENGGARAAN SEMINAR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Analisis	Ka Balai	Ketua Tim Kerja LPH	Tim Kerja LPH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan permohonan seminar					Surat Permohonan	1 hari	Surat Permohonan	
2.	Menugaskan Ketua Tim Kerja LPH untuk menyelenggarakan seminar rutin						5 menit	Penugasan	
3.	Menugaskan Tim Kerja LPH untuk mempersiapkan penyelenggaraan seminar rutin					Undangan Seminar	5 menit	Undangan Seminar	
4.	Melaksanakan persiapan seminar rutin (ruangan, surat undangan, peralatan, materi, abstrak/ makalah)					Ruangan seminar	1 hari		
5.	Penyelenggaraan/ pelaksanaan seminar rutin						2 jam	Notulen Pelaksanaan Seminar	